

ANALISA YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM LELANG JASA YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Oleh : Rendra Fitra Adinata
Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H
Alamat : Jalan Melati Gg. Aster No 20
Email : rendra.fitraadinata@gmail.com/082383333382

ABSTRACT

Decision of the Business Competition Supervisory Commission, the alleged infringing on a STRONG Namely PT. PT Chevron Pacific Indonesia facilitated. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, and PT. Yogi Pratama Mandiri to review organize the auction winner Dan Indications are horizontal conspiracy BETWEEN PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, and PT. Yogi Pratama Mandiri, hearts Form of Agreement for a review determines the winner.

The problems of this research there are two: First, how the practice of unfair competition in the auction services performed by PT. Chevron Pacific Indonesia? Second, whether the act of making Letters of Understanding and Statement of Director of PT. NIS categorized fraudulent act or acts of unfair competition are reviewed by Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ?.

The conclusion of this research there are two, namely, first, PT. Chevron Pacific Indonesia as Committee 2008 melaksanakan auction or cleaning services / cleaning service memiliki No. 2 packages Package I: 5453-XK and No. Package II: 5454-Xk and of the evaluation was selected the All 6 PT (PT.CPI, PT. NIS , PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, PT. Yogi). Where they had violated Article 22 of Law No. 5 of 1999 and perform the elements of unfair competition Article 1, item 6 of Law No. 5 of 1999. Second, action is the making of a collective agreement that is carried to the six bidders in within the PT. CPI is an act of unfair competition, it is set in article 4 of Law No. 5 of 1999. And a statement of the director of PT. NIS can not be categorized with cheating, because the contents of the letter it is claimed have capital if PT. NIS is given the opportunity to choose a package auction PT. NIS will choose Package 5454-XK (Tassel-Minas). Suggestions from this study is the first, Better Business Competition Supervisory Commission in implementing some conjecture whether this allegation is a fraudulent act, tort or dishonest act must be clear and have a solid legal basis and surely. Secondly, It should be an improvement in the system of rule of law and persaingan Invite against unfair business practices, because too much confusion with the interpretation of the elements of unfair competition itself.

Keywords: Unfair Competition-Auction Services-PT. Chevron Pacific Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut “GBHN”) merupakan arah penyelenggaraan negara dalam waktu lima tahun, untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945¹. Undang-Undang Anti Monopoli merupakan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan dan praktek monopoli, yang sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah. Tujuan Undang-Undang Anti Monopoli ini adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merajalela di Indonesia pada zaman pemerintah orde baru, dimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial². Dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Anti Monopoli memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa - jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Pendefinisian tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat sempit dan terbatas. Sempit karena tenderhanya diasumsikan sebagai

kegiatan menawarkan harga, sedangkan padapraktiknya, tender terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi antara lain yaitu permintaan pengadaan barang dan/atau jasa, permintaan untuk membelibarang (untuk tender penjualan barang), penawaran teknis dan harga ataupunawaran harga, evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi (jika ada) dandokumen penawaran, pengajuan dan pemeriksaan sanggahan/tanggapan,serta penetapan pemenang tender. Penawaran teknis dan penawaranharga merupakan dasar pertimbangan penting bagi penyelenggara tender untuk menentukan pemenang tender.³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalammenangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapatdipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Pada prinsipnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki empat tugas utama yaitu⁴:

1. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
2. Fungsi administratif, disebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab mengadopsi danmengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung;
3. Fungsi penengah, karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cet. 1*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004, hlm. 14.

² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hlm.78.

³ Anna Maria Tri Angraini, “Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Artikel pada *Jurnal Persaingan Usaha (Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*, Edisi Nomor 2, 2009, hlm. 75.

⁴ Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm 43.

menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan *investigasi* independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan;

4. Fungsi polisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Salah satu fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mendapat kekuatan Hukum tetap adalah salah satunya Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2009. Secara garis besar, putusan ini berisikan mengenai Surat Kesepakatan Bersama yang identik dengan kesepakatan atau perjanjian. Menurut analisa penulis bahwa Pertama, masalah mengenai PT. Chevron Pacific Indonesia mengkomodir kedua surat tersebut tidak merupakan unsur memfasilitasi. Hal ini dikarenakan poin dalam pembuatan surat kesepakatan bersama adalah: waktu pembuatannya dan unsur sepakat para pihak serta fasilitas seperti komputer dan printer yang ada di acara pembukaan penawaran sampul harga bukanlah identik dengan memfasilitasi, akan tetapi fasilitas tersebut merupakan suatu inventaris yang disediakan untuk perlengkapan administrasi dalam setiap acara yang diadakan.

Analisis penulis dalam perkara ini adalah melihat dari surat keputusan bersama yang dibuat oleh keenam peserta lelang yang di inisiator oleh direktur PT. NIS bisa di duga telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, karena pembuatan surat kesepakatan bersama ini dibuat di hari yang sama sebelum pengumuman hasil sampul harga hanya berbeda waktu saja, dan bisa di anggap PT. CPI telah

memfasilitasi dalam pembuatan surat kesepakatan bersama tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Yuridis Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Lelang Jasa Yang Dilakukan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek persaingan usaha tidak sehat dalm lelang jasa yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia ?
2. Apakah tindakan membuat Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan Direktur PT. NIS dikategorikan perbuatan curang atau perbuatan persaingan usaha tidak sehat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

C. Tujuan Pemeltian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek persaingan usaha tidak sehat dalam lelang jasa yang di lakukan oleh PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA.
- b. Untuk mengetahui apakah tindakan membuat surat kesepakatan bersama dan pernyataan direktur PT. NIS dikatagorikan sebagai perbuatan curang atau perbuatan persaingan usaha tidak sehat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Kegunaan Peneltian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum perdata bisnis.

b. Secara Praktis

1. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan Peneliti dibidang ilmu hukum khususnya hukum persaingan usaha.
2. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai hukum persaingan usaha.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pendekatan *PerSe*

Pendekatan *Per Se* disebut juga *per se illegal*. Larangan-larangan yang bersifat Per Se adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. tegasnya, pendekatan *per se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. Pada pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya.

2. Teori Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan *per se illegal*. Pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan

melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.

3. Teori Keadilan⁵

Menyatakan pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

E. Kerangka Konseptual

- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶
- b) Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.⁷

⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: 1996, hlm. 11-12.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses, tanggal, 25 Februari 2016.

⁷*Ibid.*

- c) Praktik adalah pelaksanaan secara nyata atau perbuatan menerapkan teori.⁸
- d) Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan curang (tidak sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha⁹.
- e) PT. Chevron Pacific Indonesia adalah cabang perusahaan pertambangan dari PT. Chevron milik Amerika Serikat yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.¹⁰
- f) Tinjau adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa.¹¹
- g) Putusan adalah ketentuan atau ketetapan yang mempunyai kepastian untuk mendapat atau memperoleh dalam pemufakatan.
- h) Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor terpenting dan sebagai alternatif dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi untuk menemukan, menelaah, dan menganalisis, serta menguji atas kebenaran sehingga guna mendapatkan data yang konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode penelitian merupakan

⁸*Ibid.*

⁹Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰PT. Chevron Pacific Indonesia, *op.cit.*

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *op.cit.*

¹²Pasal 30 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

rangkaian sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisis terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan¹³.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan¹⁴.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sarana penunjang untuk memecahkan isu hukum sekaligus preskripsi atas permasalahan yang diajukan. Yang menjadibahan dasar penelitian hukum normatif ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier¹⁵.

a). Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian. Diantaranya yaitu Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan lain-lain.

b). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis

¹³*Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1985, hlm 13-14.

¹⁵*Ibid.* hlm 33

para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder ini menjadi salah satu panduan berpikir, berisikan informasi tentang bahan primer yang digunakan penulis dalam menganalisis putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009 ini¹⁶.

c). Bahan hukum tertier sering juga disebut sebagai bahan hukum penunjang¹⁷, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia hukum, majalah hukum, kamus hukum, dan lain lain¹⁸.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, dalam hal ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisis data secara sistematis melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal ini¹⁹.

4. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum

normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan²⁰:

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut;
- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan;
- c. Menemukan hubungan di antara pelbagai kategori atau peraturan kemudian diolah;
- d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan di antara pelbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga mengungkapkan hasil yang diha
- e. Yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus²¹.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm 155.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 32

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm 392.

¹⁹ Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung: 2004, hlm. 97.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2006, hlm. 225.

²¹ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Lelang Jasa Yang Dilakukan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

1. Lelang Jasa PT. Chevron Pacific Indonesia

a. Lelang Jasa

Herodotus menulis bahwa lelang sudah ada sejak 500 SM di Babylon, ketika diadakan penjualan wanita dengan usia siap kawin yang diadakan sekali setahun. Selanjutnya di Roma ditemukan lelang yang menyerupai cara lelang yang terkenal pada saat ini.²² Penjualan lelang di Roma meliputi empat bagian:²³

- 1) The *Dominus*, atau orang-orang yang berkepentingan atas properti yang dijual;
- 2) The *Argentarius*, yaitu orang yang mengatur penjualan dan dalam beberapa kasus orang tersebut membiayainya;
- 3) The *Praceo*, yaitu orang yang bertugas mengiklankan penjualan dan melelang bidang-bidang tanah;
- 4) The *Empetor*, yaitu pembeli yang penawarannya berhasil;

Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku saat ini

sebagai dasar hukum lelang, menyebutkan:

“*openbare verkooping en verveilingen van zaken, welke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden gehouden, of waarbij aan daartoe genoodigden of tevoren met de veiling of verkooping in kennis gestelde, dan wel tot die veilingen of verkooping toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, temijnen of in te schrijven.*”²⁴

Terjemahan dalam himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menyebutkan :

“ Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan benda-benda yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang mengikat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”²⁵

Pengertian *openbare verkopingena* adalah pelelangan dan penjualan benda yang dijual dimuka umum. Namun demikian penjualan barang Dengan demikian, pada dasarnya peraturan ini melihat bahwa lelang juga berlaku baik pada

22

<http://www.balailelang.co.id/index.php/sejarah-lelang/sejarah-lelang-di-dunia>, diakses pada Tanggal 06 Januari 2017, Pukul 20.00 WIB.

²³ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 44.

²⁴ Peraturan Lelang Peraturan Penjualan Di Muka Umum Di Indonesia (Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908) (Dg. S. 1940-56 jo. S.1941-3, pasal 1 Peraturan ini telah diganti dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b).

²⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1992, hlm. 931.

penjualan barang-barang maupun pada lelang pembangunan proyek-proyek tertentu. Sehingga dapat disimpulkan menurut Vendu Reglement, lelang juga termasuk pemborongan pekerjaan (tender).²⁶

b. Lelang Jasa PT. Chevron Pacific Indonesia

Penulis dalam penelitian mengambil fokus penelitian terhadap lelang *ketiga* dalam jasa-jasa kebersihan, yang memiliki 2 paket No Paket I : 5453-XK dan No Paket II : 5454-XK. Alasan dari penulis mengambil ini di karenakan adanya praktek persaingan usaha tidak sehat pada lelang tersebut.

2. Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Lelang Jasa Cleaning Service yang di lakukan PT. Chevron Pascific Indonesia.

Dari hal tersebut tim pemeriksa dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan prosedur pemeriksaan dengan Nomor 06/KPPU/PEN/I/2009, setelah melakukan pemeriksaan yang panjang tim pemeriksa telah mendengarkan keterangan dari terlapor dan saksi, keterangan ini telah di catat dalam BAP dan di tanda tangani oleh Terlapor dan saksi.

a. Posisi Kasus

Setelah selesai melakukan pemeriksaan tim membuat laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang berpokok :²⁷

- a) Objek lelang : lelang jasa-jasa kebersihan dan pelayanan dalam gedung di duri-dumai (paket I No.5453-xk) dan Rumbai-Minas (Paket- II No.5454-xk) di lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia.

b) Identitas Terlapor

Dimana dalam perkara ini terdapat 7 terlapor yaitu, Terlapor 1 PT. CPI (CHEVRON PACIFIC INDONESIA), Terlapor 2 PT. NIS (NUSA INDAH SHARINDO), Terlapor 3 PT. AVIA, Terlapor 4 PT. SHANDY, Terlapor 5 PT. JACOLIN, Terlapor 6 PT. FRESHKINDHO, dan Terlapor 7 PT. YOGI

c) Fakta Kronologis

Telah di umumkanya lelang oleh PT.CPI secara terbuka, lelang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian prakualifikasi dan pemasukan dokumen dua sampul, dan setelah itu dilakukan pengambilan formulir prakualifikasi, setelah penyerahan dokumen prakualifikasi terdapat 22 peserta yang lolos.

Setelah melewati tahapan tahapan terdapat lah 6 peserta yang akan memberikan hasil sampul penawaran yang telah lulus dari evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi, disini ke enam peserta setuju membuat dan mendatangi "kesepakatan Bersama" yang pada pokoknya menyetujui peserta lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 paket pekerjaan dapat memilih pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh panitia (PT. CPI).

Setelah dilihat harga terendah, PT. NIS memberi harga terendah ke pada kedua paket yang di lelang. Sebelum pemeberitahuan sdalam sampul harga ternyata pada

²⁶ Purnama Tioria Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²⁷ Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-L/2009, hlm 3.

hari itu juga ke enam peserta lelang bersepakat membuat surat kesepakatan bersama yang berisi bahwa para peserta lelang sepakat dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua lelang tersebut setelah evaluasi oleh panitia lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang. Harga terendah bukan menjadi jaminan sebagai pemenang lelang ini.

b. Dugaan Pelanggaran

Bahwa PT. CPI memfasilitasi PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi untuk mengatur pemenang lelang. Terdapat indikasi persengkongkolan horizontal antara ke enam peserta lelang tersebut dalam bentuk kesepakatan untuk menentukan pemenang.

2. Putusan Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-L/2009

Dasar Pertimbangannya adalah bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 14 Juli 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan Dengan Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia. Setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas. kemudian melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil pemeriksaan

menyatakanadanya Dugaan Pelanggaran Bahwa PT. CPI memfasilitasi PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi untuk mengatur pemenang lelang dan terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi dalam bentuk kesepakatan untuk menentukan pemenang.

3. Putusan Hakim KPPU²⁸ :

- a. Menyatakan Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia), Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo), Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah), Terlapor IV (PT. Sandhy Putra Makmur), Terlapor V (PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru), Terlapor VI (PT. Freshklindo Graha Solusi), dan Terlapor VII (PT. Yogi Pratama Mandiri) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Menghukum Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- c. Menghukum Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp.

²⁸ Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-L/2009
hlm. 37

1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- d. Menghukum Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
- e. Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freshlindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Analisis yuridis terhadap Putusan perkara Nomor : 04/KPPU-L/2009.

Analisis yuridis terhadap putusan ini ialah dari 6 peserta lelang (PT. NIS, PT. AVIA JAYA INDAH, PT. SHANDY, PT. JACOLIN, PT. FRESHKLINDO dan 1 panitia lelang (PT. CPI) dikenakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hal ini di perkuat dengan unsur- unsur persaingan usaha yang dinyatakan

oleh hakim yaitu²⁹ bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; Bahwa alasan panitia yang tidak ingin mengganti PT. NIS dan PT. Avia yang merupakan penyedia jasa kebersihan sebelumnya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memenangkan lelang. Bahwa pemilihan alternatif II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2.460.426.688 (Dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

B. Tindakan Membuat Surat Kesepakatan Bersama Dan Surat Pernyataan Direktur PT. NIS Dikategorikan Perbuatan Curang Atau Perbuatan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Tindakan Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama yang Dibuat keenam Peserta Tender di PT. Chevron Pasifik Indonesia.

Tindakan pembuatan surat kesepakatan bersama yang dilakukan ke enam peserta lelang yang ada di dalam lingkungan PT. CPI adalah suatu tindakan persaingan usaha

²⁹ Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-L/2009, hlm 36.

tidak sehat. Hal ini di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³⁰

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Surat Kesepakatan Bersama merupakan surat yang dibuat pada tanggal 08 Oktober 2007, dan ditandatangani oleh 6 (enam) pelaku usaha/penyedia jasa kebersihan yang menyatakan bahwa para peserta lelang sepakat untuk dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa para peserta lelang sepakat untuk dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua lelang tersebut setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang. Harga terendah bukan menjadi jaminan sebagai pemenang lelang ini³¹.

penulis menganalisa bahwa Surat Kesepakatan bersama ada masalah, pembuatan surat kesepakatan bersama ini tidak mempunyai ketetapan yang jelas, dimana sudah dijelaskan dalam teori *per se* dimana harus ada larangan atau peraturan yang jelas, agar mempunyai kepastian terhadap pelaku usaha dalam mengikuti lelang yang di adakan.

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan *per se illegal*. Pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian³².

penulis akan menganalisa surat kesepakatan bersama yang di buat oleh 6 (PT. NIS, PT. AVIA, PT. SHANDY, PT. FRESHKLINDO, PT. JACOLIN, DAN PT. YOGI), dengan teori yang penulis pakai di penelitian ini, yaitu:

a) Teori Pendekatan *Per Se* disebut juga *per se illegal*³³. Larangan-larangan yang bersifat *Per Se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Pendekatan *per se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini PT. CPI merupakan panitia lelang, dan PT. NIS, PT. AVIA, PT. SHANDY, PT. FRESHKLINDO,

³⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .

³¹ Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-L/2009, hlm. 15

³² Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang: 2013, hlm. 1

³³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 214.

PT. JACOLIN, dan PT. YOGI merupakan bagian dari peserta lelang, mereka disini melakukan kegiatan lelang dalam bidang *cleanig service*, mengenai objek lelang dalam perkara ini adalah lelang jasa-jasa kebersihan dan pelayanan dalam gedung di duri-dumai dan rumbai-minas di lingkungan PT. CPI. setelah itu ke enam PT tersebut membuat surat kesepakatan bersama pada tanggal 8 Oktober 2007 yang di usulkn oleh Direktur PT. NIS, menunjukkan adanya kesepakatan antara enam peserta untuk mengatur atau menentukan pemenang peserta lelang. Hal yang sangat bertentangan dengan teori *per se illegal* adalah PT. CPI tidak mencantumkan aturan yang jelas mengenai tata cara evaluasi, baik dalam *bid document* maupun dalam berita acara tidak serta merta memberikan justifikasi kepada peserta untuk mentukan sendiri tata cara evaluasi untuk menentukan pemenang lelang melalui pembuatan surat kesepakatan bersama.

- b) Teori Keadilan³⁴ yang menyatakan pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁵

Penulis menjelaskan dari analisa diatas bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Persekongkolan horizontal ini berlandaskan tindakan kerjasamanya yang mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga, serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan subkontraktor dari pihak yang menang, atau perilaku yang demikian ini didasarkan bahwa pihak yang tidak mengikuti tender atau yang mengalah akan

³⁴ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: 1996, hlm. 11-12.

³⁵ <https://andrazain.wordpress.com/2013/05/31/manusia-dan-keadilan/>, di akses pada Tanggal 13 Desember 2016 Pukul 21.00 WIB.

mendapatkan giliran pada tender yang akan datang. Dalam persekongkolan ini, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapat pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan.³⁶

Keadilan sendiri sangat bersifat realtif, hal ini di buktikan oleh pendapat keadilan dari sisi sosial, dimana setiap person atau individu mempunyai keadilan menurut mereka masing-masing, PT. NIS menganggap apa yang dilakukannya adalah adil akan tetapi menurut Undang-Undang yang berlaku perbuatan ini sangat tidak adil dan melanggar Hukum. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.³⁷

c) Teori Pendekatan *Rule Of Reason*

Rule of reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau

kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.³⁸ Bisa kita lihat dari pendekatan *rule of reason* perkara nomor 04/KPPU-L/2009 dimana telah terjadi suatu praktek persaingan usaha tidak sehat hal ini bisa kita lihat dari surat kesepakatan bersama yang di buat oleh 6 peserta lelang dalam lingkungan PT. CPI mempunyai akibat atau unsur persaingan usaha tidak sehat, hal ini di kuatkan oleh majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tindakan peserta membuat surat kesepakatan bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang.³⁹

2. Tindakan Pembuatan Surat Pernyataan Direktur PT. NIS

Surat Pernyataan Direktur PT. NIS adalah Surat yang dibuat oleh Direktur PT. NIS yang menyatakan bahwa apabila PT. NIS diberikan kesempatan untuk memilih paket lelang maka PT. NIS akan memilih paket 5454-XK (Rumbai-Minas).⁴⁰ Surat ini dikirim oleh PT. NIS kepada PT. CPI tertanggal 16 Nopember 2007. Dapat dianalisa bahwa:

- a. Surat ini tidak ada unsur persekongkolan untuk menentukan pemenang lelang.
- b. Surat berisikan pernyataan sebagai calon pemenang di kedua paket yang memilih di salah satu

³⁶ Susanti Adi Nugroho, op.cit., hlm. 293-294

³⁷ <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, di akses pada Tanggal 11 Desember 2016 Pukul 20.00 WIB.

³⁸ Tri Angraini, *Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Ilmiah SK No.52/DIKTI/Kep./2002, 2005, hlm 5.

³⁹ Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2009, hlm. 32.

⁴⁰ Putusan KPPU hlm. 11.

paket. Hal ini dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan lelang bahwa peserta lelang hanya boleh menang di 1 (satu) paket lelang sehingga PT. NIS yang berada di posisi pemenang dikedua paket, menyadari dan tunduk pada aturan yang berlaku (aturan lelang dan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) bahwa dia hanya boleh menang pada 1 (satu) paket lelang saja.

- c. Dibuat pada tanggal setelah diumumkan hasil pembukaan sampul harga penawaran lelang. Sehingga surat ini tidak ada indikasi persengkongkolan dengan PT. CPI dengan cara mengakomodir.

Analisa Penulis mengenai Surat Pernyataan Direktur PT. NIS adalah surat ini berisikan pernyataan Direktur PT. NIS untuk memilih satu Paket dikarenakan PT. NIS memenangkan di kedua Paket. Hal ini tidak merupakan suatu perjanjian akan tetapi hanya suatu pernyataan sehingga apabila dianalisa melalui perjanjian dilarang (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) maka surat tersebut tidak termasuk didalamnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari latar belakang, rumusan masalah maupun pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Bahwa praktek persaingan usaha tidak sehat dalam lelang jasa yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia. Pada panitia Tahun 2008 melaksanakan lelang jasa kebersihan atau/ *cleaning service* memiliki 2 paket No Paket I : 5453-XK dan No Paket II : 5454-Xk dan dari evaluasi

terseleksi lah Ke 6 PT tersebut (PT.CPI, PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, PT. Yogi). Dimana mereka telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan melakukan unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusan Hakim KPPU Nomor : 04/KPPU-L/2009 telah memutuskan bersalah dari ke 7 tergugat dalam Lelang *Cleaning Service* Rumbai-Minas dan Duri-Dumai di area PT. Chevron Pacific Indonesia, dapat dilihat dari panitia PT. CPI tidak memiliki aturan yang tegas dalam Pelaksanaan lelang, sehingga timbullah surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh keenam Peserta lelang yang memiliki Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Lelang yang di laksanakan.

2. Bahwa tindakan membuat Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan Direktur PT. NIS dikategorikan sebagai perbuatan curang atau perbuatan persaingan usaha tidak sehat, hal ini di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan surat pernyataan direktur PT. NIS tidak dapat di kategorikan dengan perbuatan curang, karena isi dari surat itu adalah berpokok menyatakan apabila PT. NIS di berikan kesempatan untuk memilih paket lelang maka PT. NIS akan memilih Paket 5454-XK (Rumbai-Minas), surat ini dikirim setelah PT.NIS mengetahui ia Pemberi Harga terendah dalam 2 Paket lelang tersebut. PT. CPI sebagai panitia lelang tidak memiliki aturan yang jelas, tegas dan mutlak dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat surat

kesepakatan bersama di antara ke 6 peserta lelang.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerapkan suatu dugaan apakah dugaan tersebut merupakan perbuatan curang, perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan tidak jujur harus jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan pasti.
2. Harus adanya perbaikan dalam sistem aturan perundang-Undangan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat, karena terlalu banyak kerancuan terhadap penafsiran dari unsur unsur persaingan usaha tidak sehat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cet. 1*, PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta: 2004
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002
- Anna Maria Tri Anggraini, "Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Artikel pada *Jurnal Persaingan Usaha (Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*, Edisi Nomor 2, 2009
- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: 1996
- SoerjonoSoekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1985
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Prenada Media Group,Jakarta: 2008
- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung: 2004, .
- Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 2013,
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian*

Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, Setara Press, Malang: 2013

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005

Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Ilmiah SK No.52/DIKTI/Kep./2002, 2005

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Dokumen Hukum

Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2009, tanggal 31 Agustus 2009.

4. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016

5. WEBSITE

<http://www.balailelang.co.id/index.php/sejarah-lelang/sejarah-lelang-di-dunia>, diakses pada Tanggal 06 Januari 2017, Pukul 20.00 WIB.

<https://andrazain.wordpress.com/2013/05/31/manusia-dan-keadilan/>, di akses pada Tanggal 13 Desember 2016 Pukul 21.00 WIB.

<https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, di akses pada Tanggal 11 Desember 2016 Pukul 20.00 WIB